



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 39 /KEP/HK/2017**

TENTANG

TIM VALIDASI DOKUMEN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
UNTUK KEBIJAKAN, RENCANA DAN/ATAU PROGRAM
TINGKAT KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang akan menjadi dasar dan bagian integral dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program maka Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - b. bahwa mekanisme pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) meliputi pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan dan program serta rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, kajian mengenai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan serta perkiraan mengenai dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup;
 - c. bahwa sesuai Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas dilakukan validasi oleh Gubernur untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 729);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0080);

Memperhatikan : Persetujuan dari pimpinan dan pernyataan tentang kesediaan menjadi Anggota Tim Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU :** Tim Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2017.
- KEDUA :** Pembina dan Pengarah dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA :** Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim beserta rincian tugasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan rekomendasi persetujuan validasi berdasarkan kajian terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota dengan memastikan bahwa kualitas, proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS Kebijakan, Rencana dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 FEBRUARI 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala P3E Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar;
5. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tahun 2017 masing-masing di tempat. ✕

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 39 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 16 FEBRUARI 2017

PEMBINA DAN PENGARAH TIM VALIDASI DOKUMEN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
UNTUK KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM
TINGKAT KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 39 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 15 FEBRUARI 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM VALIDASI DOKUMEN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
UNTUK KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM
TINGKAT KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2017

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT	Ketua	a. menugaskan Tim Validasi KLHS untuk melakukan penilaian terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota se Provinsi NTT; dan b. memimpin rapat untuk menentukan keluar tidaknya pemberian rekomendasi persetujuan validasi berdasarkan hasil penilaian dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Tim.
2.	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengkajian Dampak Lingkungan	Wakil Ketua	a. mengkoordinir pelaksanaan tugas Tim; b. melaporkan hasil penilaian dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Tim kepada Ketua sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian rekomendasi persetujuan validasi; dan c. memimpin rapat Tim dalam melakukan penilaian dokumen KLHS untuk Kebijakan, Program, Rencana, dan/atau Kegiatan Tingkat Kabupaten/Kota.


No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
3.	Kepala Seksi Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT	Sekretaris	<p>a. membantu ketua dalam melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Tim;</p> <p>b. menyusun rumusan hasil penilaian KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh semua anggota Tim pada saat pelaksanaan rapat;</p> <p>c. menyusun konsep rumusan rekomendasi persetujuan validasi dokumen KLHS berdasarkan hasil penilaian dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota; dan</p> <p>d. mewakili wakil ketua untuk memimpin rapat dalam hal wakil ketua berhalangan.</p>
4.	Kepala Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan kebijakan instansi dari aspek lingkungan hidup.
5.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan kebijakan instansi dari aspek perencanaan wilayah.

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
6.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan kebijakan instansi dari aspek mitigasi bencana.
7.	Siprianus Masri, AMKL/ Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan kebijakan instansi dari aspek kesehatan masyarakat.
8.	Kepala Seksi Tata Guna Lahan pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan kebijakan instansi dari aspek planologi kehutanan.
9.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Konservasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan kebijakan instansi dari aspek perencanaan pesisir dan pulau-pulau kecil.
10.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bidang SDA dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	Memberikan penilaian terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan kebijakan instansi dari aspek perencanaan fisik dan prasarana serta pengelolaan sumber daya air dan tata ruang.

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
11.	Kepala Seksi Lindungan Lingkungan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota	Memberikan penilaian terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan kebijakan instansi dari aspek perencanaan pertambangan.
12.	Teresia Riani Nabu, SS, MISTM/ Fungsional Umum pada Dinas Pariwisata Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan kebijakan instansi dari aspek perencanaan pariwisata.
13.	Kepala Seksi Pembangunan Pelabuhan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan kebijakan instansi dari aspek perencanaan transportasi wilayah.
14.	Kepala Bidang Penyuluhan dan Prasarana pada Dinas Pertanian Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan kebijakan instansi dari aspek perencanaan wilayah pertanian dan perkebunan.
15.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan kebijakan instansi dari aspek perencanaan ketahanan pangan.

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
16.	Kepala Seksi Pemetaan Tematik pada Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan kebijakan instansi dari aspek pertanahan dan tata ruang.
17.	Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam pada Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	Memberikan penilaian terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan kebijakan instansi dari aspek perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
18.	Stef Tani Temu/ Tenaga Ahli Penyusun KLHS	Anggota	Memberikan penilaian terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota secara menyeluruh untuk semua aspek penilaian.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 39 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 15 FEBRUARI 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT TIM VALIDASI
DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
UNTUK KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM
TINGKAT KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2017**

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Seksi Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT	Ketua	a. mengkoordinasi kegiatan kesekretariatan, mempersiapkan penyelenggaraan rapat dan penyediaan informasi pendukung; b. bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan rapat-rapat penilaian dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota; dan c. melaporkan hasil kerja tim sekretariat kepada Ketua Tim.
2.	Jaquoline E. Z. Rihi, S.Pi/ Staf Bidang Tata Lingkungan dan Pengkajian Dampak Lingkungan	Anggota	a. menerima dan memeriksa kelengkapan administrasi pengajuan validasi dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota; b. membuat kronologis kegiatan; c. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat penilaian dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota; dan d. melakukan tugas notulensi pada saat pelaksanaan rapat.
3.	I Made D. Hartayasa, ST, MT/ Staf Bidang Tata Lingkungan dan Pengkajian Dampak Lingkungan	Anggota	Sda

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
4.	Rosalia F. Aldona, S.Si/ Staf Bidang Tata Lingkungan dan Pengkajian Dampak Lingkungan	Anggota	a. menerima dan memeriksa kelengkapan administrasi pengajuan validasi dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota; b. membuat kronologis kegiatan; c. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat penilaian dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota; dan d. melakukan tugas notulensi pada saat pelaksanaan rapat.
5.	Flora Seni Logo Dju/ Staf Bidang Tata Lingkungan dan Pengkajian Dampak Lingkungan	Anggota	a. membantu mendistribusikan surat-surat undangan rapat penilaian dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota; b. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat penilaian terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota; dan c. membantu menyiapkan konsumsi pada rapat penilaian terhadap dokumen KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Tingkat Kabupaten/Kota.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA